



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENDIDIKAN

Jl.Jenderal Sudirman No.69 Telpn (0511) 4799093- 4799380 Marabahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 421.3/ 656 /Disdik/2015

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANGAT DALAM 4 KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alalak Nomor : 421.2/178/UPT-06/Disdikcam tanggal 29 Juni 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan sekolah ,maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Ijin Operasional pada sekolah dilingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Ijin Operasional pada sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 tahun 2008,tentang Perubahan kedua atas Undang undang No 32 tahun 2004,tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang undng Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri Semangat Dalam 4 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri Semangat Dalam 4 tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan ,maka ijin Operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Semangat Dalam 4, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Semangat Dalam 4 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 29 Juni 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,**



SUMARJI, S.Pd, M.AP

NIP.19640419 198601 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Bupati Barito Kuala di Marabahan
4. Kepala BKD Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
5. Camat Alalak di Alalak
6. Kepala UPT Disdikcam Alalak di Alalak
7. Peringgal